



P U T U S A N
Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABDUL AYIS ALIAS KAJINE BIN ALM. AHMAD;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/22 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Wedusan Rt. 04 / Rw. 01 Kec. Dukuhsети Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROSIDIN ALIAS TIGOR BIN ALM. SLAMET;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Mororejo Rt. 03 / Rw. 06 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL AYIS Alias KAJINE Bin AHMAD dan terdakwa II ROSIDIN Als TIGOR Bin Alm. SLAMET secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk terdakwa I ABDUL AYIS Alias KAJINE Bin AHMAD dan terdakwa II ROSIDIN Als TIGOR Bin Alm. SLAMET masing-masing dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDUL AYIS alias KAJINE bin Alm. AHMAD dan terdakwa II ROSIDIN alias TIGOR bin Alm. SLAMET pada hari Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 18.33 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Halaman Masjid Nurul Huda di Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***"Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu"***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I ABDUL AYIS alias KAJINE bin Alm. AHMAD dan terdakwa II ROSIDIN alias TIGOR bin Alm. SLAMET berboncengan motor Honda Beat warna Hitam Nopol : 4349 FVU dengan terdakwa II ROSIDIN als TIGOR bin (alm) SLAMET yang mengendarai dan terdakwa II ABDUL AYIS als KAJINE bin (alm) AHMAD yang membonceng berangkat dari Kendal dengan niat akan mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan menggunakan kunci L dan mata obeng yang sudah dipipihkan yang sudah disiapkan oleh aparat terdakwa di wilayah kecamatan pecalungan Kabupaten Batang. Sambil menunggu magrib, para terdakwa berjalan berputar-putar di wilayah Pecalungan Kabupaten Batang hingga akhirnya masuk ke Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Saat melintas didepan masjid Nurul Huda Desa Randu Pecalungan, terdakwa II ROSIDIN als TIGOR bin (alm) SLAMET melihat ada motor Honda Scoopy warna putih Hitam tahun 2017 Nopol : G 4878 LV terparkir di depan halaman masjid, terdakwa II



ROSIDIN als TIGOR bin (alm) SLAMET kemudian menghentikan motornya setelah itu terdakwa I ABDUL AYIS als KAJINE bin (alm) AHMAD turun dan mendekati motor tersebut dan ternyata dikunci stang. Setelah situasi sepi, terdakwa I ABDUL AYIS als KAJINE bin (alm) AHMAD kemudian dengan menggunakan alat yang di bawa yaitu mata obeng yang sudah dipipihkan dan disambung dengan kunci L untuk mata obeng yang sudah dipipihkan di masukan ke lobang kontak kemudian di sambung dengan kunci L setelah itu di putar kekanan secara paksa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga lampu indicator motornya menyala . Saat terdakwa I ABDUL AYIS als KAJINE bin (alm) AHMAD melakukan eksekusi, terdakwa II ROSIDIN als TIGOR bin (alm) SLAMET menunggu di motornya, setelah berhasil membawa motor scopy warna putih hitam lalu para terdakwa membawa pergi dan pulang ke Kendal.

Bahwa kemudian terdakwa II ROSIDIN als TIGOR bin (alm) SLAMET menjual motor scopy tersebut diwilayah Pati kepada saksi MIFTAKUL (berkas perkara lain) dengan harga Rp. 4.500.000,- dan uang tersebut kemudian dibagi dua terdakwa I mendapatkan Rp. 2000.000,- dan terdakwa II Rp. 2.000.000,- , sedangkan sisanya digunakan untuk makan- makan bersama.

Sebelum perkara ini, pada bulan Januari 2023, para terdakwa ditangkap Petugas Polres Batang karena diketahui telah mengambil motor tanpa ijin lainnya yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol G 4972 QV di Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang (sudah diproses hukum) setelah dilakukan pengembangan para terdakwa mengakui sebelumnya tahun 2022 telah mengambil motor Honda Scoopy warna putih Hitam tahun 2017 Nopol : G 4878 LV di halaman masjid di daerah Pecalungan Kabupaten Batang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I ABDUL AYIS Als KAJINE Bin Alm. AHMAD dan terdakwa II ROSIDIN alias TIGOR bin Alm. SLAMET yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017 Nopol : G-4878-LV, Nosin : MH1JM3111HK196039, Nosin : JM31E11976697 tanpa izin, mengakibatkan Saksi Suwanti Binti Alm. Darjo mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 – (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Datuk Aprian Rah Utomo Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi meminjam sepeda motor Saksi Korban tersebut untuk sholat di masjid, kemudian sesampainya dimasjid Saksi memarkir sepeda motor di halaman depan masjid dengan keadaan terkunci stang, setelah Saksi selesai menjalankan sholat mahrib ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut;
2. Suwanti Binti Alm. Darjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi Datuk Aprian, Sdr. Hendrik Hendriyanto dan Saksi Eko Rahwono datang ke rumah Saksi Korban untuk bertemu dengan suami Saksi Korban yaitu Saksi Dasmari, kemudian Saksi Datuk Aprian meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk sholat di masjid, sesampainya dimasjid Saksi Datuk Aprian memarkir sepeda motor di halaman depan masjid dengan keadaan terkunci stang, setelah Saksi Datuk Aprian selesai menjalankan sholat mahrib ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut;

1. Eko Rahwono Bin Jamari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan masjid Nurul Huda, masuk Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Suwanti alamat Dk. Manggeran, RT 002, RW 004, Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, sedangkan pelaku awalnya saya tidak tahu, lalu dijelaskan oleh pemeriksa jika pelakunya adalah Tersangka Abdul Ayis Bin Alm. Ahmad, Tti: Kendal, 22 Juni 1973, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Ds. Wedusan, RT 004, Rw 001, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati dan Tersangka Rosidin Alis. Tigor Bin Alm, Slamet (dalam berkas perkara lain), Tti: Kendal, 15 April 1979, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Buruh Harian lepas, alamat Ds, Mororejo, RT 003, RW 006, Kec. Kaliwungu, Kab Kendal;
- Barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM311 1HK196039, Nosin: JM31E1197697
- Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat dan sarana apa, serta dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut
- Sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada Suwanti atau Sdr. Datuk Aprian untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV Miik Suwanti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Datuk Aprian waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci ganda;
- Bahwa situasi dan kondisi nya sepi dikarenakan malam hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut;

2. Hendrik hendriyanto. Bin. Mursidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan masjid Nurul Huda, masuk Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang;



- Bahwa yang menjadi Korban adalah Suwanti alamat Dk. Manggeran, RT 002, RW 004, Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang, sedangkan pelaku awalnya saya tidak tahu, lalu dijelaskan oleh pemeriksa jika pelakunya adalah Tersangka Abdul Ayis Bin Alm. Ahmad, Tti: Kendal, 22 Juni 1973, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Ds. Wedusan, RT 004, Rw 001, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati dan Tersangka Rosidin Alis. Tigor Bin Alm, Slamet (dalam berkas perkara lain), Tti: Kendal, 15 April 1979, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Buruh Harian lepas, alamat Ds, Mororejo, RT 003, RW 006, Kec. Kaliwungu, Kab Kendal;
- Barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM311 1HK196039, Nosin: JM31E1197697;
- Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat dan sarana apa, serta dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada Suwanti atau Sdr. Datuk Aprian untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV Miik Suwanti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Datuk Aprian waktu Itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci ganda;
- Bahwa situasi dan kondisi nya sepi dikarenakan malam hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari Kendal menuju Batang dengan maksud untuk mencuri, sesampainya di Masjid Nurul Huda Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy



kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yang Terdakwa I bawa yaitu mata obeng yang sudah dipipihkan dan disambung dengan kunci L untuk mata obeng yang sudah dipipihkan Terdakwa I masukan ke lobang kontak, kemudian Terdakwa I sambung dengan kunci L setelah itu Terdakwa I putar kekanan secara paksa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sehingga lampu indicator sepeda motor tersebut menyala, sedangkan Terdakwa II tetap duduk di sepeda motornya dan mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 kepada Sdr. Miftakul dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sepeda motor dibagi dengan masing-masing mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari Kendal menuju Batang dengan maksud untuk mencuri, sesampainya di Masjid Nurul Huda Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yang Terdakwa I bawa yaitu mata obeng yang sudah dipipihkan dan disambung dengan kunci L untuk mata obeng yang sudah dipipihkan Terdakwa I masukan ke lobang kontak, kemudian Terdakwa I sambung dengan kunci L



setelah itu Terdakwa I putar kekanan secara paksa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sehingga lampu indicator sepeda motor tersebut menyala, sedangkan Terdakwa II tetap duduk di sepeda motornya dan mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 kepada Sdr. Miftakul dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sepeda motor dibagi dengan masing-masing mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari Kendal menuju Batang dengan maksud untuk mencuri, sesampainya di Masjid Nurul Huda Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yang Terdakwa I bawa yaitu mata obeng yang sudah dipipihkan dan disambung dengan kuci L untuk mata obeng yang sudah dipipihkan Terdakwa I masukan ke lobang kontak, kemudian Terdakwa I sambung dengan kunci L



setelah itu Terdakwa I putar kekanan secara paksa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sehingga lampu indicator sepeda motor tersebut menyala, sedangkan Terdakwa II tetap duduk di sepeda motornya dan mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 kepada Sdr. Miftakul dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sepeda motor dibagi dengan masing-masing mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) digunakan untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Abdul Ayis Alias Kajine Bin Alm. Ahmad sebagai Terdakwa I dan Rosidin Alias Tigor Bin Alm. Slamet sebagai Terdakwa II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna



putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari Kendal menuju Batang dengan maksud untuk mencuri, sesampainya di Masjid Nurul Huda Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda Scoopy kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yang Terdakwa I bawa yaitu mata obeng yang sudah dipipihkan dan disambung dengan kuci L untuk mata obeng yang sudah dipipihkan Terdakwa I masukan ke lobang kontak, kemudian Terdakwa I sambung dengan kunci L setelah itu Terdakwa I putar kekanan secara paksa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sehingga lampu indicator sepeda motor tersebut menyala, sedangkan Terdakwa II tetap duduk di sepeda motornya dan mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa II menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 kepada Sdr. Miftakul dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sepeda motor dibagi dengan masing-masing mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) digunakan untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 kedalam kekuasaannya yang merupakan milik orang lain yaitu Saksi Korban, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;



Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu,



apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang tanpa izin Saksi Korban sebagai pemiliknya dengan demikian unsur diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berarti perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, 2 (dua) orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 dengan cara Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yang Terdakwa I bawa yaitu mata obeng yang sudah dipipihkan dan disambung dengan kuci L untuk mata obeng yang sudah dipipihkan Terdakwa I masukan ke lobang kontak, kemudian Terdakwa I sambung dengan kunci L setelah itu Terdakwa I putar kekanan secara paksa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sehingga lampu indicator sepeda motor tersebut menyala, sedangkan Terdakwa II tetap duduk di sepeda motornya dan mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa II menjual sepeda motor Honda



Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 kepada Sdr. Miftakul dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sepeda motor dibagi dengan masing-masing mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) digunakan untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi/pilihan pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib di halaman depan Masjid Nurul Huda, di Ds. Randu, Kec. Pecalungan, Kab. Batang Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017, Nopol: G 4878 LV, Noka: MH1JM3111HK196039, Nosin: JM31E1197697 dengan cara Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yang Terdakwa I bawa yaitu mata obeng yang sudah dipipihkan dan disambung dengan kuci L untuk mata obeng yang sudah dipipihkan Terdakwa I masukan ke lobang kontak, kemudian Terdakwa I sambung dengan kunci L setelah itu Terdakwa I putar kekanan secara paksa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sehingga lampu indicator sepeda motor tersebut menyala, sedangkan Terdakwa II tetap duduk di sepeda motornya dan mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I mengendarainya dan pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian yang dilakukan oleh dua



orang atau lebih untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Ayis Alias Kajine Bin Alm. Ahmad dan Terdakwa II Rosidin Alias Tigor Bin Alm. Slamet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Aris Sophian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.